

BAB 2

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pajak

Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), didefinisikan sebagai:

Kewajiban pembayaran yang memiliki sifat yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, kepada negara atau daerah, yang bersifat tidak ada imbalannya dan digunakan untuk keperluan negara atau daerah.

Definisi ini mengandung beberapa elemen penting:

- Kewajiban pembayaran yang bersifat memaksa: Artinya, setiap orang yang memiliki penghasilan, terutang pajak, dan wajib membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan Undang-Undang: Pajak hanya dapat dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden.
- Kepada negara atau daerah: Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat (negara) atau pemerintah daerah.
- Bersifat tidak ada imbalannya: Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan atau keuntungan langsung kepada wajib pajak.
- Digunakan untuk keperluan negara atau daerah: Pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

UU HPP merupakan undang-undang terbaru yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. UU ini menggantikan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah berlaku selama 38 tahun.

UU HPP menghadirkan beberapa perubahan yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, antara lain:

- Penyederhanaan tarif pajak: Tarif pajak penghasilan (PPh) badan disederhanakan menjadi 22%. Tarif PPh orang pribadi juga disederhanakan menjadi 5 *bracket*.
- Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Tarif PPN umum dinaikkan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 khusus untuk barang dan jasa mewah selebihnya tetap 11%.
- Penambahan jenis pajak baru: UU HPP memperkenalkan beberapa jenis pajak baru, seperti pajak karbon dan pajak atas transaksi digital.

Menurut deskripsi mengenai pajak diatas, perpajakan merupakan suatu kepentingan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan bagi seluruh warga negara tersebut atau bisa dibilang pajak memiliki sifat yang memaksa. Dan pajak memiliki tujuan yang berguna agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat melalui pemerintah.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi yang berbeda berikut dibawah ini merupakan fungsi pajak:

- Fungsi *Budgeter*: yakni meletakkan uang sebanyak mungkin kedalam kas negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa merupakan sumber utama dari penerimaan negara.
- Fungsi *Regulerend*: yakni suatu alat yang memiliki fungsi untuk mengatur masyarakatnya, yang termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu yakni fungsi dari pajak.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemungutan pajak dilakukan atas dasar tiga sistem pajak:

- *Self-Assessment System*

Dalam esensi sistem perpajakan penghasilan, proses pengumpulan pajak didasarkan pada prinsip *self-assesment*. Wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk mencatat, mengadukan, dan membayar pajak mereka kepada pemerintah. Keinginan untuk mendaftarkan diri dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) harus berasal dari inisiatif wajib pajak sendiri untuk mematuhi peraturan perpajakan.

- *Official Assessment System*

Pemerintah menentukan besarnya pajak yang wajib disetor oleh WP dan tidak melibatkan kontribusi besar dari wajib pajak.

- *Withholding System*

Pemerintah menunjuk individu atau entitas tertentu untuk mengumpulkan atau memotong pajak saat membayar atau menerima penghasilan yang terutang kepada wajib pajak. Pajak yang dikumpulkan atau dipotong ini bersifat provisional dan dapat dianggap sebagai kredit pajak.

2.1.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bisa dikatakan merupakan salah satu hambatan dalam proses pemungutan pajak karena praktik ini dapat mempengaruhi besar atau tidaknya penerimaan suatu negara. Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang legal jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan penyelundupan pajak yang merupakan sesuatu yang illegal. Dengan kata lain penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Meskipun tindakan ini tidak

melanggar hukum secara eksplisit, namun tetap bertujuan untuk mengurangi kewajiban membayar pajak dari pendapatan yang diperoleh. Wenzel (2002) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya legal untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yang perlu dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Beberapa teori utama yang menjelaskan mengapa wajib pajak melakukan penghindaran pajak:

1. Teori Agensi (*Agency Theory*): Teori ini berfokus pada hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen). Manajer dipekerjakan untuk bertindak atas nama kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, sering kali muncul konflik keagenan (*agency conflict*) karena kepentingan keduanya tidak selalu sejalan menurut Hasan et al. (2021).

Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menjelaskan dua kemungkinan:

- Keselarasan Kepentingan: Manajer melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk menekan biaya perusahaan, sehingga laba meningkat dan nilai bagi pemegang saham dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini, manajer bertindak sebagai agen yang baik.
 - Konflik Kepentingan: Manajer mungkin melakukan penghindaran pajak yang terlalu agresif dan berisiko untuk mendongkrak laba jangka pendek demi mendapatkan bonus atau insentif pribadi. Tindakan ini bisa jadi tidak disetujui oleh pemegang saham yang lebih mempertimbangkan risiko jangka panjang, seperti sanksi denda dan kerusakan reputasi perusahaan.
2. Teori Biaya Manfaat (*Cost-Benefit Theory*): Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak secara rasional, yaitu dengan menimbang antara manfaat (*benefit*) yang akan diperoleh dengan biaya (*cost*) yang mungkin akan timbul menurut Drèze & Stern (1987).

Suatu strategi penghindaran pajak akan dijalankan hanya jika manfaatnya diperkirakan lebih besar daripada biayanya.

- Manfaat (Benefit): Manfaat utamanya adalah penghematan pajak, yaitu jumlah uang yang berhasil diefisiensikan dan tidak perlu dibayarkan kepada negara.
- Biaya (Cost): Biayanya bersifat multifaset dan mencakup:
 - Biaya Langsung: Biaya untuk membayar konsultan pajak, pengacara, serta biaya untuk mengimplementasikan struktur transaksi yang kompleks.
 - Biaya Risiko: Potensi denda, sanksi, dan bunga jika praktik tersebut terdeteksi oleh otoritas pajak saat pemeriksaan.
 - Biaya Reputasi: Kerusakan citra perusahaan di mata publik, investor, dan pelanggan jika dianggap sebagai perusahaan yang tidak patuh pajak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *Current Effective Tax Rate (CUETR)*. CUETR merupakan rasio antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak pada periode berjalan. Ukuran ini dipilih karena dianggap mampu mencerminkan secara langsung beban pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. CUETR dinilai relevan dan banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya karena mudah dihitung dari laporan keuangan serta sensitif terhadap strategi penghindaran pajak seperti shifting laba. Semakin rendah nilai CUETR, maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak sesuai dengan Nurhidayah & Rahmawati (2022).

2.1.2 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan negara asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dari kutipan pasal diatas maka dapat disimpulkan kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagian lain yang berstatus luar negeri.

Menurut Refgia (2017) kepemilikan asing langsung merujuk kepada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh individu atau institusi/perusahaan asing. Di Indonesia, struktur kepemilikan institusi secara umum terkonsentrasi, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan non-pengendali. Sudah jelas pemegang saham pengendali memiliki wewenang atas mengawasi manajemen serta akses suatu informasi yang lebih luas daripada pemegang saham non-pengendali, hal ini berpotensi munculnya penyelewengan hak atas kendali demi keuntungan satu pihak tertentu. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yakni *transfer pricing*, di mana pemegang saham pengendali asing dapat memanfaatkan wewenangnya untuk menjual produk perusahaan tersebut kepada dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi, praktik ini disebut ekspropriasi.

Menurut Nurhidayah & Rahmawati (2022) kepemilikan asing merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor asing dibandingkan dengan total saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yakni PSAK 15, dijelaskan bahwa pengaruh signifikan dalam kepemilikan suatu saham dapat menggambarkan kemampuan investor untuk dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan dan juga kebijakan keuangan dalam perusahaan. Kemudian sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan asing apabila pemegang saham tersebut aktif dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini kepemilikan asing diukur dengan skala rasio dimana total kepemilikan saham asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2.1.3 Good Corporate Governance

Corporate Governance atau biasa kita sebut sebagai tata kelola perusahaan merupakan serangkaian proses yang terstruktur untuk mengatur, mengarahkan, dan memimpin kegiatan bisnis serta usaha korporasi. Sasaran utamanya adalah meningkatkan valuasi perusahaan dan menjamin keberlanjutan operasional dalam periode yang panjang. Tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada kerangka,

mekanisme, dan prosedur yang diimplementasikan oleh berbagai elemen perusahaan dalam upaya menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Implementasinya perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak yang berkepentingan, dengan berpijak pada asas-asas etika, moralitas, kultur, serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan pendekatan pengelolaan organisasi yang bertujuan mencapai target perusahaan secara beretika dan berkelanjutan, sembari tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut Sandy & Lukviarman (2015) dapat diukur dengan menggunakan 4 cara yakni:

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan oleh institusi memainkan peran krusial dalam pengawasan dan pengaruh terhadap kebijakan pengelolaan pajak yang diterapkan oleh manajemen perusahaan. Istilah ini mengacu pada besarnya porsi saham yang dipegang oleh lembaga-lembaga yang menjadi pendiri perusahaan, bukan merujuk pada institusi yang memegang saham publik. Pengukurannya dilakukan melalui persentase jumlah saham yang berada di tangan investor institusional. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin besar pula upaya untuk secara agresif meminimalkan pelaporan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kepemilikan institusional dengan intensitas praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Proporsi dewan komisaris independen

Anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan, baik secara struktural begitupun kepemilikan saham, dikenal sebagai dewan komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris independen dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen dan memastikan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dewan komisaris independen yang kuat dan menjalankan fungsinya secara optimal dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas manajemen. Mereka cenderung akan mendorong manajemen agar dapat patuh terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku dan menghindari tindakan penghindaran pajak yang ilegal atau berlebihan. Namun, jika dewan komisaris independen lemah atau tidak becus dalam menjalankan tugasnya dengan baik, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi tidak efektif.

3. Komite audit

Komite Audit adalah badan yang diciptakan berada di bawah naungan Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab langsung kepadanya, dengan tujuan membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Badan ini memiliki signifikansi dalam menjamin implementasi tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam aspek pelaporan finansial, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan kepada peraturan yang berlaku. Dalam konteks praktik penghindaran pajak, kuantitas anggota Komite Audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat memiliki *impact* terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Ketika jumlah anggota Komite Audit terbatas, pengawasan terhadap proses keuangan cenderung kurang optimal, yang dapat membuka peluang bagi manajemen untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Jumlah anggota Komite Audit ditentukan berdasarkan total individu yang tercatat sebagai anggota komite audit dalam struktur organisasi perusahaan tersebut.

4. Kualitas audit

Kualitas audit dapat mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik. Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas laporan keuangan, mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal, praktik akuntansi yang kurang tepat, serta pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan termasuk aspek perpajakan. Auditor yang berkualitas akan mendorong penerapan praktik-praktik GCG seperti pengawasan dewan komisaris yang efektif, manajemen risiko memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. Kualitas audit yang baik juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mencegah kecurangan, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Jadi dalam penelitian ini peneliti hanya memakai variabel komisaris independen hal ini dikarenakan yang pertama penelitian ini berfokus pada pengaruh GCG

kepada suatu praktik penghindaran pajak. Penggunaan variabel GCG yang lebih banyak mungkin akan mengalihkan fokus penelitian dan membuat analisis lebih kompleks. Kemudian komisararis independen dianggap sebagai variabel GCG yang paling relevan dengan praktik penghindaran pajak.

- Dewan komisararis independen: Diharapkan bisa untuk mengawasi manajemen dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Kemudian data lebih mudah diakses dan diukur, kemudian komisararis independen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran pajak oleh karena itu peneliti ingin memastikan kembali apakah pengukuran tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya.

2.1.4 *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga dalam transaksi perpindahan barang maupun jasa antar divisi atau unit bisnis dalam satu perusahaan, sebagaimana digambarkan oleh Hirshleifer (1956). Dalam konteks perusahaan multinasional, Florence (2016) menyatakan bahwa perusahaan multinasional merupakan kelompok usaha terintegrasi yang terdiri dari anak perusahaan terkait lintas negara, dikendalikan secara bersama, memiliki tujuan yang sama, serta berbagi sumber daya secara kolektif. Afiliasi atau anak perusahaan sering dianggap sebagai pusat akumulasi keuntungan, di mana keuntungan grup perusahaan multinasional merupakan akumulasi dari keuntungan afiliasi yang berbeda-beda.

Dalam konteks manajemen *transfer pricing*, optimalisasi hasil dapat dicapai ketika sejumlah prasyarat terpenuhi. Mengacu pada pemikiran Anthony & Givindarajan (2006), sebagaimana diinterpretasikan oleh Tri Marta Chandraningrum, beberapa kondisi kunci perlu diperhatikan:

- Pertama, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, yakni individu dengan kapabilitas untuk mengimplementasikan dan merumuskan kebijakan *transfer pricing*.
- Kedua, iklim organisasi yang kondusif menjadi esensial, mencakup pertimbangan internal dan eksternal yang mendukung strategi *transfer pricing* tanpa mengabaikan aspek profitabilitas.
- Ketiga, keberadaan harga pasar yang stabil bisa digunakan sebagai acuan dan komparasi dalam penentuan harga transferan.
- Keempat, fleksibilitas dalam pemilihan sumber, yang memungkinkan pertimbangan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Kelima, akses informasi yang komprehensif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan, guna menghasilkan pertimbangan yang dapat dipercaya.
- Terakhir, adanya kerangka acuan dalam proses negosiasi, sehingga tidak hanya berfokus pada kepentingan masing-masing divisi atau entitas perusahaan. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memastikan bahwa *kebijakan transfer pricing* dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi secara keseluruhan.

Kritik terhadap *transfer pricing* bukan pada praktik penjualan antar divisi, melainkan pada fakta bahwa karena sifat perusahaan multinasional yang saling terkait, harga transfer antara induk dan anak perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, namun ditentukan juga oleh kebijakan internal perusahaan, kebutuhan penyesuaian tujuan perusahaan, negosiasi, serta upaya untuk mengoptimalkan pengaturan pajak dan meminimalkan pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan multinasional Florence (2016).

Transfer pricing dapat dikategorikan dalam beberapa jenis utama menurut Young et al. (2018), Browne & Forrest (2019):

1. *Transfer Pricing Berbasis Pasar (Market-Based Transfer Pricing)*: Metode ini menggunakan harga pasar yang berlaku untuk barang atau jasa serupa sebagai

dasar penetapan harga transfer. Ini dianggap sebagai metode yang paling objektif dan sering disukai oleh otoritas pajak.

2. *Transfer Pricing* Berbasis Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*):
 - a. Biaya Penuh (*Full Cost*): Harga transfer ditetapkan berdasarkan total biaya produksi ditambah markup.
 - b. Biaya Variabel (*Variable Cost*): Hanya biaya variabel yang diperhitungkan dalam penentuan harga transfer.
 - c. Biaya Standar (*Standard Cost*): Menggunakan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Transfer Pricing* Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*): Harga transfer diputuskan melalui hasil dari negosiasi antara unit-unit yang terlibat dalam transaksi internal.
4. *Transfer Pricing* Administrasi (*Administered Transfer Pricing*): Harga transfer ditetapkan oleh manajemen pusat berdasarkan kebijakan perusahaan.
5. *Transfer Pricing* Dual (*Dual Pricing*): Menggunakan dua harga berbeda untuk transaksi yang sama - satu untuk unit penjual dan satu untuk unit pembeli.
6. *Transfer Pricing* Berbasis Laba (*Profit-Based Transfer Pricing*): Harga transfer ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai tingkat laba tertentu pada masing-masing unit.
7. *Transfer Pricing* Marginal (*Marginal Cost Transfer Pricing*): Menggunakan biaya marjinal sebagai dasar penentuan harga transfer.
8. *Transfer Pricing* Opportunity Cost: Harga transfer didasarkan pada biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari sumber daya yang digunakan.
9. *Transfer Pricing* Berbasis Formula (*Formula-Based Transfer Pricing*): Menggunakan rumus atau algoritma tertentu untuk menentukan harga transfer.
10. *Transfer Pricing* Adjusted Market Price: Menggunakan harga pasar sebagai dasar, tetapi dengan penyesuaian untuk mencerminkan kondisi internal perusahaan.

Dalam penerapan *transfer pricing* untuk rasio penjualan kepada pihak berelasi, pendekatan yang sering digunakan adalah metode berbasis nilai pasar (*arm's length principle*). Pendekatan ini diprioritaskan karena konsisten dengan konsep

kewajaran harga dalam transaksi, menyediakan penilaian objektif, dan memungkinkan perbandingan dengan penjualan kepada pihak independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa harga jual kepada afiliasi tidak dimanipulasi guna menurunkan laba kena pajak. Penerapannya mencakup analisis harga pasar produk sejenis, penyesuaian terhadap kondisi komersial yang relevan seperti volume penjualan, jangka waktu pembayaran, dan risiko usaha, serta penyusunan dokumentasi *transfer pricing* yang memadai. Dalam kondisi tertentu, metode alternatif seperti metode biaya-plus (*cost plus method*) atau metode margin laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*) juga dapat digunakan, bergantung pada ketersediaan data pembanding dan karakteristik transaksi antar pihak berelasi tersebut.

Sikka dan Willmott (2010) menambahkan bahwa penetapan *transfer pricing* berdampak pada keputusan ekonomi perusahaan multinasional, seperti pendapatan, dividen, harga saham, serta pengembalian investasi atau *return on capital*. Meskipun banyak penelitian yang mengkaji *transfer pricing*, praktik ini belakangan menjadi subjek perdebatan dan pengawasan ketat oleh otoritas perpajakan karena perannya dalam skema penghindaran pajak lintas yurisdiksi. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio penjualan kepada pihak berelasi asing, yaitu membandingkan jumlah penjualan yang dilakukan perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa asing dengan total penjualan perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mencerminkan proporsi transaksi penjualan yang dilakukan antar entitas yang memiliki keterkaitan kepemilikan atau pengendalian manajerial. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan menggunakan mekanisme penetapan harga dalam transaksi afiliasi untuk memindahkan laba dan menurunkan beban pajak.

2.1.5 Thin Capitalization

Thin Capitalization merupakan strategi perusahaan untuk mendanai sebuah kegiatan operasionalnya dengan menggunakan lebih banyak utang daripada modal

itu sendiri, sehingga mengakibatkan struktur modal yang didominasi oleh utang. *Thin Capitalization* memfokuskan kepada keputusan dalam pembiayaan perusahaan yang memfokuskan utang sebagai sumber operasionalnya dibandingkan dengan modalnya sendiri, sehingga menimbulkan bentuk struktur modal yang mendominasi penggunaan utang. Perusahaan cenderung untuk memakai utang sebagai sumber pendanaannya agar dapat mengakui beban bunganya yang menuju kepada laba yang lebih rendah dan menghasilkan pajak yang lebih rendah juga. Dalam praktik *thin capitalization*, perusahaan sengaja memilih untuk memiliki rasio utang yang tinggi dibandingkan dengan modal. Di Indonesia terdapat regulasi membatasi rasio utang terhadap modal maksimal 4:1 yakni sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015. Pengukurannya melibatkan perhitungan rasio utang yang diperbolehkan, dengan nilai mendekati atau melebihi 1 menunjukkan tingginya praktik *thin capitalization*. Perusahaan melakukan praktik ini untuk alasan pajak. Beban bunga dari utang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Ini menjadi strategi penghematan pajak yang legal, namun sering kali menjadi perhatian otoritas pajak karena potensinya dalam mengurangi penerimaan negara dari pajak perusahaan. Pengukuran variabel *thin capitalization* dilakukan menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), sebagaimana digunakan dalam berbagai studi terdahulu seperti Salwah & Herianti (2019) dan Putri & Mayangsari (2023). DER dihitung dengan membandingkan total utang perusahaan terhadap total ekuitas. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar proporsi utang dalam struktur permodalan perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Dalam konteks perpajakan, struktur pembiayaan yang sangat bergantung pada utang sering dikaitkan dengan praktik *thin capitalization*, karena beban bunga dari utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Di Indonesia, praktik ini dibatasi melalui regulasi PMK No. 169/PMK.010/2015 yang menetapkan bahwa rasio maksimal utang terhadap modal yang diakui secara fiskal adalah 4:1. Dengan demikian, DER digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang memiliki struktur modal agresif dan berpotensi menggunakan utang sebagai sarana penghindaran pajak. Nilai DER yang tinggi mengindikasikan kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan

beban bunga sebagai pengurang pajak, meskipun dalam batasan yang ditentukan oleh regulasi perpajakan.

2.2 HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

2.2.1 Hubungan Kepemilikan Asing dengan Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Kepemilikan asing suatu perusahaan dapat mempengaruhi strategi pengelolaan pajak yang didalamnya termasuk penghindaran pajak. Pemegang saham asing yang berasal dari negara yang memiliki kewajiban pajak yang lebih menguntungkan cenderung untuk memaksimalkan strategi penghindaran pajak dalam perusahaan, hal ini dilakukan agar para investor asing dapat memaksimalkan keuntungan yang mereka harapkan, strategi pajak yang dapat dilakukan biasanya dilakukan dengan *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan menggunakan entitas yurudiksi dengan pajak yang lebih kecil (Salihu et al., 2015).

Namun melalui hasil penelitian Nurhidayah & Rahmawati (2022), menyatakan bahwa adanya kepemilikan asing yang signifikan dapat berpengaruh meminimalkan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan pemilik atau owner lebih cenderung untuk mementingkan tercapainya nilai untuk jangka panjang perusahaan dan memiliki pengawasan yang baik sehingga dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang baik serta dapat mendorong perusahaan untuk tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Pemilik asing juga mementingkan nilai risiko atau *cost* yang dapat timbul jika melakukan penghindaran pajak, misalnya risiko yang dapat mengancam reputasi perusahaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap eksistensi perusahaan. Kemudian kepemilikan asing ini berperan dalam mengawasi dan menjaga kehati-hatian investor asing kepada kegiatan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penghindaran pajak. Menurut hasil dari penelitian diatas menyatakan teori biaya-manfaat yakni ketika melakukan penghindaran pajak biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut, hal ini

mengakibatkan perusahaan cenderung menghindari penghindaran pajak. Kepemilikan saham asing yang signifikan (memiliki saham dengan angka diatas 20%) memiliki pengaruh atau andil yang kuat dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan perusahaan, maka hasil dari penelitian diatas menyatakan kepemilikan asing yang signifikan justru akan berpengaruh kepada upaya mengurangi tindakan penghindaran pajak.

2.2.2 Hubungan Variabel Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak

Good corporate governance yang dihitung dengan komisaris independen memiliki hubungan erat dengan praktik penghindaran pajak. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan, seharusnya mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Perusahaan dengan penerapan tata kelola yang kuat cenderung akan menghindari tindakan penghindaran pajak yang ilegal atau berlebihan, karena hal tersebut dapat membahayakan reputasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan tata kelola yang lemah cenderung kurang transparan dan kurang akuntabel, sehingga lebih rentan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan atau melanggar aturan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang dapat ditimbulkan.

Dalam penelitian ini pengukuran *good corporate governance* dilakukan dengan 1 pengukuran yakni merupakan komisaris independen. Anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan, baik secara struktural maupun kepemilikan saham, disebut sebagai dewan komisaris independen. Kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen dan menjamin diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dewan komisaris independen yang kuat dan berfungsi secara efektif dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan

perusahaan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas manajemen. Mereka cenderung akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum atau terlalu agresif. Sebaliknya, jika dewan komisaris independen lemah atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengawasan terhadap manajemen menjadi tidak efektif. Kondisi ini membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan demi mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang mungkin timbul. *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan erat dengan praktik penghindaran pajak karena prinsip-prinsip GCG mendorong kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasi perusahaan. Tata kelola yang baik cenderung mengurangi kecenderungan penghindaran pajak agresif melalui pengawasan internal yang lebih ketat, manajemen risiko yang lebih baik, dan fokus pada masa depan perusahaan dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. Perusahaan dengan GCG yang kuat lebih mungkin mempertimbangkan dampak reputasi dan risiko hukum dari praktik penghindaran pajak, serta memahami pentingnya kontribusi pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Sebaliknya, tata kelola yang lemah dapat membuka peluang untuk praktik penghindaran pajak yang tidak etis atau ilegal. Hubungan ini telah didukung oleh berbagai penelitian empiris, seperti studi oleh Desai & Dharmapala (2006), Armstrong et al. (2015), dan Lanis & Richardson (2011), yang menunjukkan korelasi antara kualitas tata kelola perusahaan dan perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab.

Jadi dalam penelitian ini peneliti hanya memakai 1 perhitungan yakni Komisaris Independen, hal ini dikarenakan yang pertama penelitian ini berfokus pada pengaruh GCG terhadap praktik penghindaran pajak. Penggunaan variabel GCG yang lebih banyak mungkin akan mengalihkan fokus penelitian dan membuat analisis lebih kompleks. Kemudian Proporsi dewan komisaris independen dianggap sebagai salah satu variabel GCG yang paling relevan dengan praktik penghindaran pajak.

- Dewan komisaris independen: Diharapkan dapat mengawasi manajemen dan memastikan bahwa manajemen patuh terhadap peraturan perpajakan.

Kemudian data lebih mudah diakses dan diukur, kemudian yang terakhir proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran pajak oleh karena itu peneliti ingin memastikan kembali apakah pengukuran tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya.

2.2.3 Hubungan *Transfer Pricing* dengan Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan strategi penetapan harga transfer sebagai metode untuk meminimalkan beban pajak. Dengan menerapkan kebijakan harga transfer yang agresif dalam transaksi antar entitas terafiliasi di berbagai negara, korporasi multinasional dapat mengalihkan profit ke yurisdiksi dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan. Studi ilmiah yang dilaksanakan oleh Taylor dan Richardson (2012) terhadap entitas terbuka di Australia mengonfirmasi bahwa semakin intensif praktik penetapan harga transfer yang diterapkan oleh suatu perusahaan, semakin rendah pula tingkat laba yang dilaporkan.

Investigasi yang dilakukan dua peneliti tersebut mengkaji pengaruh berbagai faktor seperti kapitalisasi tipis, penetapan harga transfer, pergeseran pendapatan, multinasionalitas, serta pemanfaatan *tax haven* terhadap upaya penghindaran pajak. Temuan mereka mengindikasikan bahwa penetapan harga transfer merupakan elemen krusial yang mendorong perilaku penghindaran pajak. Hal ini menyiratkan adanya upaya sistematis untuk menekan kewajiban pajak melalui mekanisme penetapan harga transfer. Meskipun telah diberlakukan regulasi perpajakan terkait penetapan harga transfer, seperti PP Nomor 55 Tahun 2022, yang dianggap dapat memengaruhi strategi dan kompleksitas kebijakan harga transfer pada perusahaan multinasional, pada dasarnya praktik ini masih erat kaitannya dengan upaya untuk meminimalisasi profit yang dilaporkan dan mereduksi total beban pajak. Hal ini

dilakukan dengan cara mengalokasikan laba ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.

2.2.4 Hubungan *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin Capitalization adalah strategi keuangan di mana perusahaan secara sengaja meningkatkan proporsi utang dibandingkan ekuitas dalam struktur modalnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memaksimalkan pengurangan pajak melalui peningkatan beban bunga yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas (tingkat *thin capitalization*), semakin besar pula potensi pengurangan pajak melalui beban bunga. Konsekuensinya, basis penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan signifikan.

Penurunan laba kena pajak akibat besarnya beban bunga yang dapat dikurangkan berujung pada pengurangan substansial dalam kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian, *thin capitalization* menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam strategi perencanaan pajak, memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara memanipulasi komposisi struktur modalnya untuk menghasilkan beban bunga yang lebih tinggi, sehingga mengurangi dasar pengenaan pajaknya. Strategi ini kerap menjadi perhatian khusus bagi lembaga perpajakan mengingat kemampuannya untuk mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Meski begitu, *thin capitalization* masih menjadi pendekatan yang umum digunakan oleh korporasi lintas negara, khususnya mereka yang beroperasi di berbagai wilayah dengan disparitas tarif pajak yang cukup besar. Dalam penerapannya, entitas bisnis perlu bersikap cermat dan waspada, mengingat semakin ketatnya peraturan anti-penghindaran pajak yang diberlakukan di sejumlah negara. Regulasi tersebut bertujuan untuk membatasi penggunaan *thin capitalization* secara berlebihan yang dapat merugikan pendapatan pajak suatu negara.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Subjek	Hasil
1	Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022)	Menguak Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Nonkeuangan.	Perusahaan nonkeuangan di BEI dengan periode 2018 sampai 2020.	Penelitian mengungkap bahwa perusahaan menggunakan praktik <i>thin capitalization</i> untuk mengurangi kewajiban pajak. Temuan ini juga mendukung gagasan bahwa semakin tinggi tingkat <i>thin capitalization</i> , semakin besar kemungkinan perusahaan menghindari pajak.

2	Wardana (2023)	Pengaruh Capital Intensity, <i>Transfer Pricing</i>, Dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Batu Bara Yang Terdaftar Dalam BEI Periode 2017-2021.	Perusahaan batu bara yang terdaftar dalam BEI periode 2017-2021.	1. <i>Transfer pricing</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi uji t lebih rendah dari α ($0,003 \leq 0,05$). Koefisien variabel <i>transfer pricing</i> -0,176 menunjukkan hasil negatif, menandakan penurunan Effective Tax Rate (ETR) dan peningkatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, Hipotesis kedua (HA2) diterima.
---	----------------	--	---	---

				2. Variabel <i>thin capitalization</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena nilai signifikansi uji t lebih besar dari α ($0,908 > 0,05$). Hal ini menolak hipotesis yang ketiga (H_{A3}) yang menyatakan bahwa <i>thin capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--	--

3	W. S. Murtina, et al., (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)	Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)	1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan ($p\text{-value} > 0,05$), menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen tidak memengaruhi kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. 2. Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap
---	-------------------------------	---	--	---

				praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan H5 menunjukkan bahwa semakin besar rasio komite audit, semakin besar kemungkinan terjadi penghindaran pajak. Peran aktif komite audit dalam mengawasi kinerja operasional dan menetapkan kebijakan terkait beban pajak berkontribusi pada aktivitas penghindaran pajak. Regulasi seperti BAPEPAM no
--	--	--	--	---

				Kep-20/PM/2004 juga memberikan landasan untuk peran komite audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak.
4	Fitri, E., & Dwita, S. (2023)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	Perusahaan multinasional nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.	1. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan temuan Taylor dan Richardson (2012) serta Amidu et al. (2019).

				Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam sampel, metode pengukuran, dan perbedaan regulasi akuntansi di Indonesia dan Ghana. Meskipun menggunakan metode yang serupa, hasil juga dapat dipengaruhi oleh standar akuntansi yang berbeda di kedua negara. 2. Penelitian menemukan bahwa <i>thin capitalization</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak, sejalan
--	--	--	--	--

				dengan hasil studi sebelumnya oleh Ismi (2016) dan Bandiyono serta Murwaningsari (2019).
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas yang berisikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu memberikan alasan mengapa peneliti ingin meneliti kembali beberapa variabel yang digunakan peneliti karena beberapa dari hasil tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda yang bisa disebabkan oleh subjek yang berbeda tersebut oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali dan menemukan hasil yang dapat mengkonfirmasi atau mendukung dari hasil-hasil penelitian diatas. Hasil yang dapat dikutip dari semua penelitian terdahulu ialah tiap variabel memiliki berbagai hasil yang berbeda antar tiap penelitian, hal ini bisa dikarenakan akan waktu penelitian atau perusahaan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini peneliti menambah variabel komisaris independen sebagai determinan pada praktik penghindaran pajak dan memakai subjek yang berbeda yakni perusahaan *Consumer Cyclical*, *Consumer Non-Cyclical*, dan *Industrial* yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023.

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing memiliki potensi pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Nurhidayah & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing justru dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak, karena pemilik asing umumnya memiliki orientasi jangka panjang terhadap nilai perusahaan serta menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap tata kelola dan kepatuhan. Dalam konteks ini, pemilik asing cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi perusahaan atau menimbulkan konsekuensi hukum.

Teori Agensi (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa kepemilikan asing yang tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi perilaku manajerial yang berisiko, seperti penghindaran pajak. Teori ini berpendapat bahwa investor asing (sebagai prinsipal) cenderung berorientasi pada nilai jangka panjang dan stabilitas, sehingga mereka akan menekan manajer (sebagai agen) untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Praktik ini dianggap berisiko karena dapat memicu sanksi hukum, pengawasan ketat dari regulator, dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih kuat dari investor asing akan mendorong manajer untuk lebih patuh pada regulasi pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan asing juga umumnya mengharapkan stabilitas dan keberlanjutan usaha, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, kehadiran pemilik asing dapat menjadi faktor yang menekan praktik penghindaran pajak secara strategis. Berdasarkan uraian ini dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha1 = Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan Proporsi yang lebih tinggi dari dewan komisaris independen seharusnya mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan karena hal ini dapat mengurangi kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh manajemen. Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui beberapa cara:

- Meningkatkan pengawasan terhadap manajemen
- Meminta saran dari pihak ketiga melalui pembentukan komite khusus
- Meningkatkan integritas informasi keuangan yang dilaporkan

Teori Agensi, Teori Tata Kelola Perusahaan, dan Teori *Stakeholder* secara bersama-sama menjelaskan peran penting Dewan Komisaris Independen dalam mengurangi penghindaran pajak. Ketiga teori tersebut secara konseptual menjelaskan bahwa komisaris independen seharusnya berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Teori Agensi menyatakan bahwa komisaris independen bertugas mengawasi manajemen agar tidak bertindak oportunistik yang dapat merugikan pemilik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Teori Tata Kelola Perusahaan memperkuat hal ini dengan menempatkan komisaris independen sebagai bagian dari sistem kontrol internal yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perilaku etis perusahaan. Sementara itu, Teori *Stakeholder* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, yang berkepentingan terhadap penerimaan pajak. Bersama-sama, teori-teori ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berperan krusial dalam memastikan kepatuhan pajak, transparansi keuangan, dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Salah satu tanggung jawab dewan komisaris merupakan meminta saran dari pihak ketiga melalui pembentukan komite khusus, yang dapat meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang

disampaikan oleh manajemen, hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Wijayanti & Merkusiwati (2018). Maka dari itu menghasilkan hipotesis yakni:

Ha2 = Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin perusahaan menggunakan kebijakan *Transfer Pricing*, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme pengalihan laba ke negara bertarif pajak rendah, penetapan harga transfer yang tidak wajar antar entitas dalam grup perusahaan, dan manipulasi transaksi intra-grup untuk mengurangi laba yang dilaporkan di negara bertarif pajak tinggi. Perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak karena dapat mengurangi beban pajak secara global, memaksimalkan laba setelah pajak, dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. *Transfer pricing*, sebagai praktik penetapan harga untuk transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, dapat menjadi alat penghindaran pajak dengan cara menjual barang atau jasa dengan harga rendah ke afiliasi di negara bertarif pajak rendah, membeli barang atau jasa dengan harga tinggi dari afiliasi di negara bertarif pajak rendah, dan membebaskan biaya royalti atau jasa manajemen yang tinggi ke entitas di negara bertarif pajak tinggi. Dalam menjelaskan fenomena *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak, teori biaya-manfaat menjadi landasan yang kuat. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional akan melakukan *transfer pricing* jika manfaat berupa penghematan pajak lebih besar daripada risiko dan biaya yang mungkin timbul. Dari sisi manfaat, perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak global dengan mengalihkan laba ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga meningkatkan laba setelah pajak. Namun, dari sisi biaya, perusahaan harus mempertimbangkan pengeluaran untuk konsultan pajak dan dokumentasi yang

rumit, serta risiko yang signifikan. Risiko tersebut mencakup potensi denda dan sanksi dari otoritas pajak jika praktik tersebut dianggap tidak wajar, dan risiko reputasi yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Dengan demikian, keputusan untuk menggunakan Hal ini didukung oleh studi empiris yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2012) serta Amidu et al. (2019) menunjukkan adanya pengaruh praktik *transfer pricing* yang agresif terhadap penghindaran pajak. Taylor dan Richardson (2012) mengamati perusahaan-perusahaan publik di Australia, sementara Amidu et al. (2019) meneliti perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Ghana. Hasil dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* secara agresif, yang menyebabkan penurunan laba yang dilaporkan. Dari pernyataan diatas maka disimpulkan hipotesis berupa:

Ha3 = *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

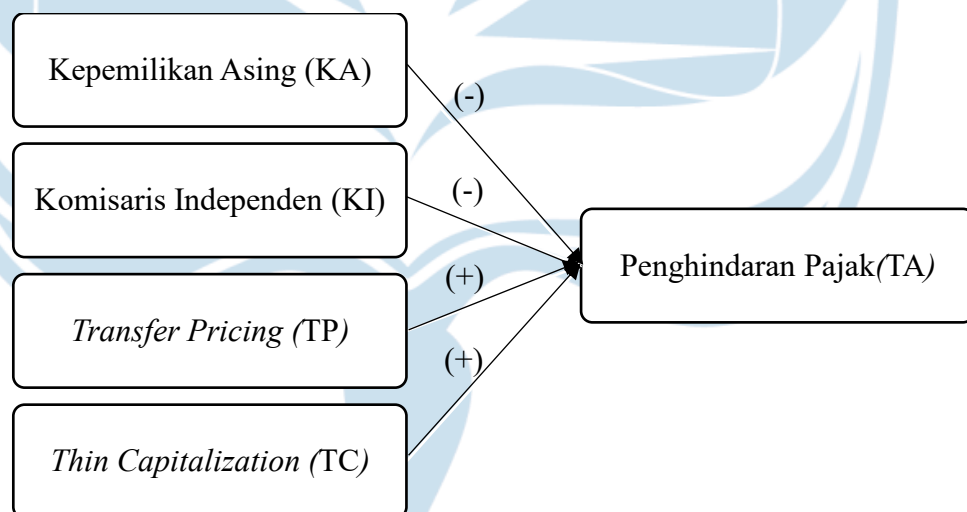
Thin Capitalization memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Praktik ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menekan laba kena pajak dengan meningkatkan proporsi utang dalam struktur modalnya. Peningkatan utang ini menghasilkan beban bunga yang lebih tinggi, yang kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan operasi internasional sering memanfaatkan strategi ini dengan meminjam dana dari anak perusahaan di negara berpendapatan rendah untuk mengurangi laba kena pajak di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Dengan demikian, *thin capitalization* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Semakin intensif praktik *thin capitalization* yang diterapkan oleh perusahaan, semakin besar pula potensi penghindaran pajak yang dapat dilakukan. Argumen ini didukung oleh studi terkini dari Nurhidayah & Rahmawati (2022), yang mengungkapkan bahwa perusahaan menggunakan praktik *thin capitalization* untuk mengurangi kewajiban perpajakan

mereka. Temuan penelitian tersebut memperkuat teori bahwa tingkat *thin capitalization* yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dari pernyataan diatas maka disimpulkan hipotesis berupa:

Ha4 = *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka merupakan langkah yang perlu diambil oleh peneliti untuk menaruh ide-ide peneliti ke dalam wujud fisik sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk menganalisis masalah. Berikut merupakan representasi kerangka penelitian yang dibuat dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dari gambar kerangka konseptual diatas memiliki keterangan sebagai berikut:

- KA = Kepemilikan Asing
- KI = Komisaris Independen
- TP = Transfer Pricing

- TC = *Thin Capitalization*
- TA = Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Keempat variabel independen (KA, KI, TP, dan TC) diasumsikan memiliki hubungan langsung terhadap variabel dependen (TA), yaitu penghindaran pajak. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menguji secara parsial seberapa besar masing-masing variabel memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

